
KONSEP *TA'AWUN* EKONOMI DALAM AL-QUR'AN: SOLUSI ISLAM TERHADAP KESENJANGAN SOSIAL DI ERA KAPITALISME

Muh. Haris Zubaidillah¹, Rif'an Syafruddin²

¹ STIQ Amuntai, ²STAI Rakha

^{1,2}Amuntai, Kalimantan Selatan

Email: hariszub@gmail.com¹, rifansyafruddin@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dalam bidang ekonomi sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan relevansinya sebagai solusi Islam untuk mengatasi kesenjangan sosial di era kapitalisme kontemporer. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis, penelitian ini menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kerja sama ekonomi, didukung oleh literatur tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ta'awun* ekonomi dalam Al-Qur'an mencakup prinsip saling membantu, solidaritas sosial, dan distribusi kekayaan yang berkeadilan melalui mekanisme seperti zakat, infaq, sedekah, dan kerja sama produktif. Berbeda dengan kapitalisme yang memprioritaskan akumulasi keuntungan individual dan sering kali memperparah kesenjangan ekonomi, sistem *ta'awun* menawarkan paradigma alternatif yang menyeimbangkan kepentingan individu dengan kesejahteraan kolektif. Implementasi *ta'awun* ekonomi terwujud dalam berbagai bentuk termasuk lembaga keuangan syariah, usaha koperasi, dan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Studi ini menyimpulkan bahwa konsep *ta'awun* ekonomi memiliki landasan teologis yang kuat dan relevansi praktis untuk mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap diskursus ekonomi Islam dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai *ta'awun* dalam sistem ekonomi kontemporer.

Kata Kunci:

Ta'awun, Ekonomi Islam, Al-Qur'an, Kesenjangan Sosial, Kapitalisme, Keadilan Ekonomi

Abstract

This study examines the concept of *ta'awun* (mutual cooperation) in economic affairs as presented in the Qur'an and its relevance as an Islamic solution to address social inequality in the contemporary capitalist era. Through qualitative methods with a normative-theological approach, this research analyzes Qur'anic verses related to economic cooperation, supported by classical and contemporary tafsir literature. The findings reveal that economic *ta'awun* in the Qur'an encompasses principles of mutual assistance, social solidarity, and equitable wealth distribution through mechanisms such as zakat, infaq, sadaqah, and productive cooperation. In contrast to capitalism which prioritizes individual profit accumulation and often exacerbates economic disparities, the *ta'awun* system offers an alternative paradigm that balances individual interests with collective welfare. The implementation of economic *ta'awun* is manifested in various forms including Islamic financial institutions, cooperative businesses, and community-based economic empowerment programs. This study concludes that the concept of economic *ta'awun* possesses strong theological foundations and practical relevance to mitigate social inequality, creating a more just and sustainable economic system. This research contributes to the discourse on

Islamic economics and offers policy recommendations for integrating *ta'awun* values into contemporary economic systems.

Keywords:

Ta'awun, Islamic Economics, Al-Qur'an, Social Inequality, Capitalism, Economic Justice

PENDAHULUAN

Kesenjangan sosial ekonomi merupakan salah satu problematika paling mendesak yang dihadapi oleh masyarakat global di era kapitalisme kontemporer. Data dari World Inequality Report 2022 menunjukkan bahwa 10% populasi terkaya di dunia menguasai 76% dari total kekayaan global, sementara 50% populasi termiskin hanya memiliki 2% dari kekayaan dunia.¹ Di Indonesia, fenomena kesenjangan ekonomi juga mengalami peningkatan signifikan, di mana rasio gini pada tahun 2023 mencapai 0,388, menandakan ketimpangan distribusi pendapatan yang terus melebar.² Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang mendominasi tatanan global belum mampu mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sistem ekonomi kapitalisme, dengan prinsip dasarnya yang menekankan pada kepemilikan pribadi, kebebasan pasar, dan akumulasi modal, telah melahirkan berbagai konsekuensi sosial yang problematik.³ Persaingan bebas yang menjadi pilar utama kapitalisme cenderung menciptakan situasi di mana yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin termarjinalkan. Adam Smith dalam karya monumentalnya *The Wealth of Nations* memang mengajukan konsep "invisible hand" yang diasumsikan akan mengatur mekanisme pasar secara otomatis menuju keseimbangan,⁴ namun realitas empiris menunjukkan bahwa mekanisme pasar bebas justru melahirkan monopoli, eksploitasi sumber daya, dan konsentrasi kekayaan pada segelintir elite ekonomi.⁵

Kritik terhadap kapitalisme telah dilontarkan oleh berbagai pemikir dan ekonom dari beragam perspektif ideologis. Karl Marx mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang inheren eksploitatif dan alienatif, di mana surplus value yang dihasilkan oleh pekerja diakumulasi oleh pemilik modal.⁶ Sementara itu, Thomas Piketty dalam risetnya yang komprehensif membuktikan bahwa dalam sistem kapitalis, tingkat pengembalian modal (*r*) cenderung lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi (*g*), yang mengakibatkan

¹ Lucas Chancel et al., *World Inequality Report 2022* (Paris: World Inequality Lab, 2022), 11-15.

² Badan Pusat Statistik, "Gini Ratio Indonesia Tahun 2023," diakses 20 Oktober 2024, <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-ratio.html>

³ Robert Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century* (Princeton: Princeton University Press, 2000), 45-67.

⁴ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, ed. Edwin Cannan (Chicago: University of Chicago Press, 1976), 477-478

⁵ Ha-Joon Chang, *23 Things They Don't Tell You About Capitalism* (London: Penguin Books, 2010), 1-18.

⁶ Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy*, vol. 1, trans. Ben Fowkes (London: Penguin Classics, 1990), 270-280.

konsentrasi kekayaan yang semakin timpang dari generasi ke generasi.⁷ Joseph Stiglitz juga menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi bukan hanya masalah moral, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan stabilitas sosial.⁸

Di tengah kompleksitas permasalahan ekonomi global tersebut, Islam sebagai agama yang komprehensif (*kāffah*) menawarkan paradigma alternatif melalui konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dalam bidang ekonomi. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan pada keadilan (*'adālah*), keseimbangan (*tawāzun*), dan kesejahteraan bersama (*falāḥ*).⁹ Konsep *ta'awun* ekonomi dalam Al-Qur'an secara eksplisit disebutkan dalam QS. al-Mā'idah [5]: 2, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."¹⁰ Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa kerja sama ekonomi harus didasarkan pada prinsip kebajikan dan kesalehan sosial, bukan pada eksploitasi dan kepentingan individual semata.

Sistem ekonomi Islam dengan prinsip *ta'awun*-nya menawarkan mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis dan berorientasi pada keadilan sosial. Instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf merupakan manifestasi konkret dari prinsip *ta'awun* yang bertujuan untuk memastikan sirkulasi kekayaan tidak hanya berputar di kalangan elite ekonomi.¹¹ Muhammad Abdul Mannan, seorang ekonom Islam terkemuka, menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak menolak kepemilikan pribadi dan insentif profit, tetapi menempatkannya dalam kerangka tanggung jawab sosial dan etika yang jelas.¹² Hal ini berbeda secara fundamental dengan kapitalisme yang cenderung mengabaikan dimensi moral dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.

Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya *ta'awun*, memiliki potensi signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Studi yang dilakukan oleh Asutay dan Yilmaz menemukan bahwa negara-negara dengan sistem keuangan Islam yang kuat cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang sepenuhnya menganut sistem kapitalis konvensional.¹³ Di Indonesia, keberadaan lembaga-lembaga ekonomi syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan Badan Amil Zakat Nasional

⁷ Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, trans. Arthur Goldhammer (Cambridge: Harvard University Press, 2014), 25-27, 571-575.

⁸ Joseph E. Stiglitz, *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future* (New York: W.W. Norton & Company, 2012), xiii-xv.

⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Islamic Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 2008), 35-42.

¹⁰ Al-Qur'an, 5:2. Terjemahan dari Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹¹ Monzer Kahf, "The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare," dalam *Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty*, ed. Munawar Iqbal (Leicester: Islamic Foundation, 2002), 45-76.

¹² Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), 203-215.

¹³ Mehmet Asutay dan Dilvin Yilmaz, "Financial Inclusion and Islamic Finance: A Survey of Islamic Financial Literacy," dalam *Islamic Finance and Financial Inclusion*, ed. Munawar Iqbal dan Asad Zaman (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019), 124-146.

(BAZNAS) telah memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.¹⁴

Namun demikian, diskursus akademik mengenai konsep *ta'awun* ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an dan relevansinya sebagai solusi terhadap kesenjangan sosial di era kapitalisme masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung membahas aspek normatif-teologis tanpa mengaitkannya secara kritis dengan realitas ekonomi kontemporer, atau sebaliknya, membahas praktik ekonomi Islam tanpa menggali landasan epistemologis dan filosofisnya secara mendalam.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menjembatani gap tersebut dengan mengkaji secara komprehensif konsep *ta'awun* ekonomi dalam Al-Qur'an, menganalisis relevansinya terhadap problematika kesenjangan sosial di era kapitalisme, serta mengeksplorasi kemungkinan implementasinya dalam konteks sistem ekonomi kontemporer.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh kondisi pasca-pandemi COVID-19 yang telah memperparah kesenjangan ekonomi global. Laporan Oxfam International menunjukkan bahwa selama pandemi, kekayaan 10 orang terkaya di dunia meningkat dua kali lipat, sementara 99% populasi dunia mengalami penurunan pendapatan.¹⁶ Situasi ini menuntut adanya refleksi kritis terhadap sistem ekonomi yang ada dan eksplorasi terhadap paradigma alternatif yang lebih berkeadilan. Konsep *ta'awun* ekonomi dalam Al-Qur'an, dengan penekanannya pada solidaritas sosial, redistribusi kekayaan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, menawarkan perspektif yang relevan dan transformatif untuk menjawab tantangan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan diskursus ekonomi Islam, khususnya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks ekonomi modern. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pengambil keputusan, praktisi ekonomi syariah, dan masyarakat luas dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip *ta'awun* yang bersumber dari Al-Qur'an.

¹⁴ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Measuring the Effectiveness of Islamic Microfinance: An Indonesian Case," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 2 (2016): 223-237.

¹⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society* (London: Kegan Paul International, 1994), 15-23.

¹⁶ Oxfam International, "Inequality Kills: The Unparalleled Action Needed to Combat Unprecedented Inequality in the Wake of COVID-19," Oxfam Briefing Paper (Oxford: Oxfam GB, 2022), 6-8.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis (*normative-theological approach*) yang berfokus pada analisis teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an sebagai sumber primer.¹⁷ Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik objek kajian yang bersifat doktrinal dan memerlukan interpretasi mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *ta'awun* ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan analitis-kritis (*analytical-critical approach*) untuk mengkaji relevansi konsep *ta'awun* dalam konteks problematika ekonomi kontemporer, khususnya kesenjangan sosial di era kapitalisme.¹⁸

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini adalah Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *ta'awun*, kerja sama ekonomi, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial. Ayat-ayat utama yang menjadi fokus kajian meliputi QS. al-Mā'idah [5]: 2, QS. al-Ḥashr [59]: 7, QS. al-Baqarah [2]: 267, QS. al-Tawbah [9]: 71, dan ayat-ayat lain yang relevan dengan tema penelitian.¹⁹

Data sekunder penelitian ini mencakup: (1) Kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti *Tafsīr al-Ṭabarī*, *Tafsīr Ibn Kathīr*, *Tafsīr al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab, dan *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb; (2) Literatur ekonomi Islam dari para pemikir klasik dan kontemporer seperti Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldun, Muhammad Baqir al-Sadr, Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dan Monzer Kahf; (3) Buku dan artikel jurnal tentang sistem ekonomi kapitalisme, kesenjangan sosial, dan kritik terhadap kapitalisme; (4) Data statistik dan laporan dari lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, IMF, Oxfam, dan Badan Pusat Statistik Indonesia; (5) Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ekonomi Islam dan implementasi prinsip *ta'awun* dalam praktik ekonomi kontemporer.²⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Peneliti melakukan kajian intensif terhadap literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian, baik dalam bentuk fisik maupun digital.²¹ Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan: (1) Identifikasi dan inventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *ta'awun* ekonomi menggunakan metode *mawḍū'ī* (tematik); (2) Penelusuran dan pengumpulan kitab-kitab tafsir yang menjelaskan ayat-ayat tersebut; (3) Pencarian literatur ekonomi Islam dan ekonomi konvensional yang relevan melalui database akademik seperti Google Scholar,

¹⁷ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), 95-100.

¹⁸ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, eds., *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), 243-260.

¹⁹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 151-165.

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 3rd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 1-3.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 23-24.

JSTOR, ProQuest, dan perpustakaan digital; (4) Pengumpulan data empiris berupa statistik dan laporan penelitian dari sumber-sumber terpercaya; (5) Dokumentasi dan kategorisasi data berdasarkan tema dan sub-tema penelitian.²²

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang saling melengkapi, yaitu:

Pertama, *tafsir mawḍū'ī* (metode tafsir tematik), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tema tertentu, kemudian menganalisisnya secara komprehensif untuk menemukan pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut.²³ Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan *ta'awun* ekonomi, kemudian menggali makna dan implikasinya melalui kajian berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer. Metode ini mengikuti langkah-langkah yang dirumuskan oleh Abdul Hay al-Farmawi, meliputi: (1) Menetapkan tema yang akan dikaji; (2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut; (3) Menyusun ayat-ayat sesuai dengan kronologi turunnya; (4) Memahami *asbāb al-nuzūl* dan konteks historis ayat; (5) Mengkaji pemahaman para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut; (6) Menyimpulkan pandangan Al-Qur'an tentang tema yang dikaji.

Kedua, analisis komparatif (*comparative analysis*) untuk membandingkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya konsep *ta'awun*, dengan sistem ekonomi kapitalisme. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan fundamental antara kedua sistem dalam hal paradigma, prinsip dasar, mekanisme distribusi kekayaan, dan implikasinya terhadap kesenjangan sosial.²⁴ Perbandingan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kerangka analisis yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari kedua sistem ekonomi.

Ketiga, analisis hermeneutis (*hermeneutical analysis*) untuk memahami makna kontekstual dari konsep *ta'awun* dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan konteks ekonomi kontemporer. Pendekatan hermeneutis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami makna tekstual (*ma'nā naṣṣī*) tetapi juga makna kontekstual (*ma'nā siyāqī*) dan tujuan substantif (*maqāṣid*) dari ajaran *ta'awun* ekonomi.²⁵ Analisis ini penting untuk menjembatani gap antara teks yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi dengan realitas ekonomi abad ke-21 yang jauh lebih kompleks.

Keempat, analisis kritis (*critical analysis*) terhadap sistem kapitalisme dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial. Analisis ini menggunakan data empiris, statistik, dan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mengevaluasi secara objektif kegagalan sistem

²² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 125-135.

²³ Abdul Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawḍū'iy: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 35-45

²⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020), 125-140.

²⁵ Nasr Hamid Abu Zayd, *Mafhūm al-Naṣṣ: Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-'Arabi, 2014), 89-110; Lihat juga Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 1-7.

kapitalis dalam mewujudkan keadilan distributif.²⁶ Selain itu, analisis kritis juga diterapkan untuk mengkaji implementasi prinsip *ta'awun* dalam praktik ekonomi Islam kontemporer, termasuk identifikasi tantangan dan peluang dalam penerapannya.

Kelima, sintesis teoritik untuk merumuskan kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *ta'awun* ekonomi dalam Al-Qur'an dengan konteks ekonomi modern. Proses sintesis ini menghasilkan proposisi teoretis tentang bagaimana konsep *ta'awun* dapat menjadi solusi alternatif terhadap problematika kesenjangan sosial di era kapitalisme.²⁷

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi validasi, yaitu: (1) *Triangulasi sumber*, dengan menggunakan berbagai sumber data dari kitab tafsir yang berbeda, literatur ekonomi Islam dari berbagai periode, dan data empiris dari lembaga-lembaga terpercaya; (2) *Member checking*, dengan mengonfirmasi interpretasi dan analisis kepada pakar ekonomi Islam dan ulama yang kompeten; (3) *Peer debriefing*, dengan mendiskusikan temuan penelitian dengan sesama peneliti di bidang studi Islam dan ekonomi; (4) *Audit trail*, dengan mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses penelitian dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.²⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Ta'awun* dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat prinsip-prinsip fundamental mengenai *ta'awun* (tolong-menolong) dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Istilah *ta'awun* berasal dari akar kata *'aun* yang secara etimologis berarti pertolongan, bantuan, atau dukungan.²⁹ Secara terminologis, *ta'awun* merujuk pada konsep kerja sama mutual dan solidaritas sosial yang didasarkan pada prinsip saling membantu untuk mencapai kebaikan bersama.³⁰

Ayat yang paling eksplisit mengatur prinsip *ta'awun* adalah QS. al-Mā'idah [5]: 2, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Menurut al-Ṭabarī dalam tafsirnya, ayat ini merupakan perintah universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan,

²⁶ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2015), 542-570.

²⁷ Norman Blaikie dan Jan Priest, *Designing Social Research: The Logic of Anticipation*, 3rd ed. (Cambridge: Polity Press, 2019), 58-82.

²⁸ Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Newbury Park: SAGE Publications, 1985), 289-331.

²⁹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1993), 13:302-305.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 3:12-15

termasuk aktivitas ekonomi.³¹ Ibn Kathīr menegaskan bahwa *al-birr* (kebaikan) dalam ayat ini mencakup segala bentuk perbuatan baik yang membawa manfaat bagi individu dan masyarakat, termasuk transaksi ekonomi yang adil, sedekah, dan pemberdayaan ekonomi umat.³²

M. Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Mishbāh* menjelaskan bahwa *ta'awun* 'alā al-birr wa al-taqwā mengandung dimensi horizontal (hubungan antar manusia) dan vertikal (hubungan dengan Allah). Dalam konteks ekonomi, dimensi horizontal terwujud dalam bentuk kerja sama produktif, distribusi kekayaan yang adil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah. Sementara dimensi vertikal tercermin dalam kesadaran bahwa aktivitas ekonomi adalah ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai ketakwaan.³³

Kajian tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menghasilkan beberapa prinsip fundamental *ta'awun* ekonomi:

Pertama, prinsip redistribusi kekayaan (*tawzī' al-tharwah*). QS. al-Ḥashr [59]: 7 menyatakan, "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." Ayat ini secara tegas melarang konsentrasi kekayaan pada segelintir elite dan mewajibkan mekanisme redistribusi untuk memastikan sirkulasi ekonomi yang sehat.³⁴ Sayyid Qutb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menekankan bahwa ayat ini merupakan landasan sistem ekonomi Islam yang menolak kapitalisme eksploitatif dan menjamin keadilan distributif.³⁵

Kedua, prinsip solidaritas sosial (*taḍāmun ijtimā'ī*). QS. al-Tawbah [9]: 71 menggambarkan karakteristik mukmin yang saling melindungi dan membantu satu sama lain. Ibn Taymiyyah menginterpretasikan ayat ini sebagai landasan tanggung jawab kolektif dalam memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat.³⁶ Dalam konteks ekonomi, prinsip ini termanifestasi dalam institusi zakat, wakaf, dan berbagai bentuk kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

Ketiga, prinsip keadilan ekonomi (*'adālah iqtisādiyyah*). QS. al-Baqarah [2]: 188 melarang memakan harta orang lain dengan cara batil dan melalui jalur hukum yang zalim. Al-Rāzī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi dan penolakan terhadap segala bentuk eksploitasi.³⁷ Konsep

³¹ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1999), 9:540-545.

³² Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Riyadh: Dār Ṭaybah, 1999), 3:15-18.

³³ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 3:14-16.

³⁴ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, 23:456-460.

³⁵ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2003), 6:3550-3555.

³⁶ Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Al-Ḥisbah fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 35-40.

³⁷ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1999), 5:165-170.

keadilan ekonomi dalam Islam mencakup keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan komutatif.

Keempat, prinsip tanggung jawab sosial (*mas'ūliyyah ijtimā'iyah*). QS. al-Baqarah [2]: 267 memerintahkan untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha dan rezeki yang diberikan Allah. Menurut al-Qurṭubī, ayat ini menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam bukanlah absolut, tetapi disertai dengan tanggung jawab sosial untuk berbagi dengan yang membutuhkan.³⁸

Kelima, prinsip kerja sama produktif (*ta'āwun intāji*). QS. al-Qaṣaṣ [28]: 26 merekomendasikan untuk mempekerjakan orang yang kuat dan terpercaya, yang mengindikasikan pentingnya kerja sama berbasis kompetensi dan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi produktif.³⁹

Al-Qur'an mengatur berbagai mekanisme konkret untuk implementasi *ta'awun* ekonomi:

Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat wajib. QS. al-Tawbah [9]: 60 secara rinci menyebutkan delapan golongan penerima zakat (*aṣnāf al-thamāniyah*), yang menunjukkan sistem targeting yang presisi untuk mengatasi berbagai bentuk kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi.⁴⁰ Yusuf al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa zakat bukan sekadar charity, tetapi sistem jaminan sosial yang menjamin hak dasar setiap individu dalam masyarakat Islam.⁴¹

Infaq dan sedekah sebagai mekanisme redistribusi sukarela yang melengkapi zakat. QS. al-Baqarah [2]: 261-274 menguraikan keutamaan infaq dan sedekah dengan analogi biji yang tumbuh menjadi tujuh bulir, masing-masing berisi seratus biji. Metafora ini menggambarkan *multiplier effect* dari sedekah dalam menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.⁴²

Qard ḥasan (pinjaman kebajikan) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi tanpa riba. QS. al-Baqarah [2]: 245 menyebutkan, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik..." Konsep ini memberikan alternatif sistem kredit yang humanis dan tidak eksploitatif, berbeda dengan sistem bunga dalam kapitalisme.⁴³

Wakaf sebagai mekanisme investasi sosial jangka panjang. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, wakaf didasarkan pada prinsip QS. Āli 'Imrān [3]: 92, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Monzer Kahf menjelaskan bahwa wakaf

³⁸ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 3:320-325.

³⁹ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān*, 6:228-230.

⁴⁰ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, 14:349-360.

⁴¹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah li-Aḥkāmihā wa Falsafatihā fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), 1:50-75.

⁴² Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, 1:715-730.

⁴³ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 1998), 45-52.

produktif telah memainkan peran vital dalam pembangunan ekonomi masyarakat Islam sepanjang sejarah.⁴⁴

B. Sistem Kapitalisme dan Kesenjangan Sosial: Analisis Kritis

Sistem ekonomi kapitalisme dibangun di atas beberapa pilar fundamental: (1) Kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi; (2) Kebebasan pasar dan persaingan bebas; (3) Motif keuntungan sebagai *driving force* aktivitas ekonomi; (4) Peran minimal negara dalam ekonomi.⁴⁵ Adam Smith, bapak ekonomi klasik, berargumen bahwa *invisible hand* akan mengatur mekanisme pasar menuju efisiensi optimal dan kesejahteraan maksimal.⁴⁶

Namun demikian, asumsi-asumsi dasar kapitalisme telah terbukti problematis dalam realitas empiris. Pertama, asumsi *homo economicus* yang sepenuhnya rasional dan self-interested tidak mencerminkan kompleksitas perilaku ekonomi manusia yang juga dipengaruhi oleh nilai moral, sosial, dan spiritual.⁴⁷ Kedua, *invisible hand* tidak otomatis menghasilkan keadilan distributif; justru cenderung menciptakan konsentrasi kekayaan pada elite ekonomi. Ketiga, pasar bebas tanpa regulasi melahirkan kegagalan pasar (*market failure*) seperti monopoli, eksternalitas negatif, dan informasi asimetris.⁴⁸

Data empiris menunjukkan bahwa sistem kapitalisme telah melahirkan kesenjangan sosial yang semakin parah. Thomas Piketty dalam risetnya yang monumental membuktikan bahwa dalam sistem kapitalis, $r > g$ (*rate of return on capital* lebih tinggi dari *growth rate*), yang mengakibatkan ketimpangan yang terus melebar dari generasi ke generasi.⁴⁹ Mekanisme akumulasi modal dalam kapitalisme menciptakan spiral konsentrasi kekayaan di mana yang kaya semakin kaya karena *return on capital* mereka, sementara yang miskin semakin tertinggal karena hanya mengandalkan upah dari tenaga kerja.

Joseph Stiglitz mengidentifikasi bahwa ketimpangan ekstrem tidak hanya masalah moral, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mengancam stabilitas sosial-politik.⁵⁰ Kesenjangan yang berlebihan mengurangi *aggregate demand* karena sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada kelompok dengan marginal

⁴⁴ Monzer Kahf, "The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare," dalam *Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty*, ed. Munawar Iqbal (Leicester: Islamic Foundation, 2002), 55-65.

⁴⁵ Robert Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century* (Princeton: Princeton University Press, 2000), 50-55.

⁴⁶ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, ed. Edwin Cannan (Chicago: University of Chicago Press, 1976), 477-478.

⁴⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), 35-48.

⁴⁸ Joseph E. Stiglitz, *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future* (New York: W.W. Norton & Company, 2012), 25-40.

⁴⁹ Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, trans. Arthur Goldhammer (Cambridge: Harvard University Press, 2014), 25-27.

⁵⁰ Stiglitz, *The Price of Inequality*, xiii-xv, 85-95.

propensity to consume yang rendah. Selain itu, ketimpangan juga menghambat mobilitas sosial dan menciptakan oligarki ekonomi-politik yang merusak demokrasi.

Ha-Joon Chang mengkritik doktrin neoliberal yang mengklaim bahwa deregulasi dan privatisasi akan meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan. Sebaliknya, kebijakan neoliberal justru memperparah ketimpangan dan melemahkan kapasitas negara untuk melindungi warga negaranya dari eksploitasi pasar.⁵¹ Kasus-kasus di Amerika Latin, Afrika, dan Asia menunjukkan bahwa *structural adjustment programs* yang dipaksakan oleh IMF dan World Bank telah melahirkan krisis sosial-ekonomi yang berkepanjangan.

Sistem kapitalisme memiliki beberapa kelemahan fundamental dari perspektif filosofis dan etis. Pertama, kapitalisme mereduksi manusia menjadi *homo economicus* yang hanya mengejar kepentingan material individual, mengabaikan dimensi spiritual, sosial, dan moral manusia.⁵² Karl Polanyi dalam *The Great Transformation* mengkritik kapitalisme pasar sebagai sistem yang mendekonstruksi tatanan sosial tradisional dan mengkomodifikasi segala aspek kehidupan manusia.⁵³

Kedua, kapitalisme memisahkan ekonomi dari etika (*disembedded economy*). Milton Friedman bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab sosial korporasi adalah memaksimalkan profit bagi pemegang saham.⁵⁴ Paradigma ini melahirkan berbagai praktik ekonomi yang merusak seperti eksploitasi pekerja, kerusakan lingkungan, dan manipulasi pasar.

Ketiga, kapitalisme menciptakan alienasi (*Entfremdung*). Marx menganalisis bahwa dalam sistem kapitalis, pekerja teralienasi dari produk kerja mereka, dari proses produksi, dari esensi kemanusiaan mereka, dan dari sesama manusia.⁵⁵ Akumulasi modal menjadi tujuan itu sendiri, bukan untuk kesejahteraan manusia.

C. *Ta'awun* Ekonomi sebagai Solusi Islam terhadap Kesenjangan Sosial

Konsep *ta'awun* ekonomi dalam Al-Qur'an menawarkan paradigma alternatif yang fundamental berbeda dari kapitalisme. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

Aspek Ontologis: Dalam pandangan Islam, manusia adalah khalifah Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan mewujudkan keadilan. Harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola sesuai dengan kehendak-

⁵¹ Ha-Joon Chang, *23 Things They Don't Tell You About Capitalism* (London: Penguin Books, 2010), 5-15.

⁵² Naqvi, *Ethics and Economics*, 40-45.

⁵³ Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, 2nd ed. (Boston: Beacon Press, 2001), 45-58.

⁵⁴ Milton Friedman, "The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits," *The New York Times Magazine*, 13 September 1970.

⁵⁵ Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy*, vol. 1, trans. Ben Fowkes (London: Penguin Classics, 1990), 270-280.

Nya.⁵⁶ Kepemilikan dalam Islam bersifat relatif dan fungsional, bukan absolut seperti dalam kapitalisme. QS. al-Ḥadīd [57]: 7 menegaskan, "...dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya..." Kata "menguasai" (*istakhlafa*) menunjukkan bahwa manusia hanyalah pengelola, bukan pemilik absolut.⁵⁷

Aspek Epistemologis: Ekonomi Islam tidak memisahkan fakta dari nilai (*fact-value dichotomy*). Aktivitas ekonomi tidak value-free, tetapi harus didasarkan pada nilai-nilai etika dan spiritual.⁵⁸ Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya mengatur aspek teknis ekonomi, tetapi juga dimensi moral dan tujuan akhir (*maqāsid*) dari aktivitas ekonomi, yaitu falāḥ (kesuksesan dunia-akhirat).

Aspek Aksiologis: Tujuan ekonomi Islam bukan sekadar maksimalisasi profit atau utility individual, tetapi mewujudkan kesejahteraan komprehensif (*al-falāḥ*) yang mencakup dimensi material dan spiritual, individual dan sosial, dunia dan akhirat.⁵⁹ Muhammad Baqir al-Sadr menekankan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk *iqāmat al-'adl* (menegakkan keadilan) dan *taḥqīq al-takāful al-ijtimā'ī* (mewujudkan jaminan sosial bagi semua).⁶⁰

Sistem ekonomi berbasis *ta'awun* memiliki berbagai mekanisme untuk mengatasi kesenjangan sosial:

Pertama, mekanisme redistribusi wajib melalui zakat. Berbeda dengan pajak dalam sistem konvensional yang bersifat sekuler, zakat adalah kewajiban religius yang memiliki dimensi spiritual.⁶¹ Sistem zakat produktif yang dikembangkan oleh BAZNAS Indonesia menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.⁶² Penelitian Beik dan Arsyianti membuktikan bahwa distribusi zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik hingga 40% dan mengangkat sebagian dari mereka keluar dari garis kemiskinan.⁶³

Kedua, mekanisme keuangan inklusif melalui institusi keuangan syariah. Bank syariah dengan prinsip profit-loss sharing (*muḍārabah* dan *mushārahah*) menawarkan

⁵⁶ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2009), 37-42.

⁵⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 13:580-585.

⁵⁸ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 98-115

⁵⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Islamic Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 2008), 35-42.

⁶⁰ Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtisādunā* (Beirut: Dār al-Ta'āruf li al-Maṭbū'āt, 1987), 278-295.

⁶¹ Al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 1:85-100.

⁶² BAZNAS, *Laporan Tahunan Baznas 2023* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2024), 45-60.

⁶³ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Measuring the Effectiveness of Islamic Microfinance: An Indonesian Case," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 2 (2016): 230-235.

alternatif yang lebih adil dibandingkan sistem bunga.⁶⁴ Dalam sistem bunga, risiko ditanggung sepenuhnya oleh peminjam, sementara bank selalu mendapat keuntungan tetap. Dalam sistem profit-loss sharing, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional, menciptakan partnership yang lebih equitable.⁶⁵

Ketiga, mekanisme ekonomi kolektif melalui koperasi syariah. Model koperasi yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* dan syirkah memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mengakses modal dan pasar tanpa terjebak dalam sistem eksploitatif.⁶⁶ Pengalaman Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro berbasis syariah mampu menjangkau segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional.⁶⁷

Keempat, mekanisme investasi sosial melalui wakaf produktif. Model wakaf tunai yang dikembangkan dalam ekonomi Islam kontemporer memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.⁶⁸ Türkiye dan Malaysia telah sukses mengembangkan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang signifikan.⁶⁹

D. Studi Komparatif: *Ta'awun* vs Kapitalisme

Perbandingan sistematis antara sistem *ta'awun* dan kapitalisme dapat divisualisasikan dalam beberapa aspek kunci:

Dari aspek filosofi kepemilikan, kapitalisme menganut *absolute private ownership* di mana individu memiliki hak penuh atas propertinya tanpa kewajiban sosial intrinsik. Sebaliknya, Islam mengajarkan *functional ownership* di mana kepemilikan disertai dengan tanggung jawab sosial (*ḥaqq Allāh* dan *ḥaqq al-'ibād*).⁷⁰

Dari aspek distribusi kekayaan, kapitalisme mengandalkan trickle-down effect yang secara empiris terbukti tidak efektif. Data OECD menunjukkan bahwa kebijakan trickle-down economics justru memperlebar kesenjangan.⁷¹ Sistem *ta'awun*

⁶⁴ M. Kabir Hassan dan Mervyn K. Lewis, eds., *Handbook of Islamic Banking* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007), 145-165.

⁶⁵ Munawar Iqbal dan Philip Molyneux, *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects* (London: Palgrave Macmillan, 2005), 78-95.

⁶⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), 89-105.

⁶⁷ Angelo M. Venardos, *Islamic Banking and Finance in South-East Asia: Its Development and Future*, 3rd ed. (Singapore: World Scientific, 2012), 156-175.

⁶⁸ Kahf, "The Role of Waqf," 60-70.

⁶⁹ Islamic Development Bank, *Leveraging Zakat, Awqaf and CSR for Sustainable Development in OIC Member Countries* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2020), 89-110.

⁷⁰ Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, 40-45.

⁷¹ OECD, *In It Together: Why Less Inequality Benefits All* (Paris: OECD Publishing, 2015), 25-40.

menggunakan mekanisme redistribusi langsung dan terstruktur melalui zakat, wakaf, dan instrumen lainnya yang terbukti lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan.⁷²

Dari aspek etika bisnis, kapitalisme cenderung amoralis dengan prinsip "business is business" yang memisahkan etika dari ekonomi. Islam mengintegrasikan etika dalam setiap transaksi ekonomi dengan konsep *al-akhlāq al-tijāriyyah* yang melarang *gharar* (ketidakpastian eksekusi), *maysir* (spekulasi), dan *ribā* (riba).⁷³

Dari aspek tujuan akhir, kapitalisme menargetkan maksimalisasi profit dan pertumbuhan ekonomi (*GDP growth*) sebagai indikator kesuksesan, meskipun *growth* tersebut tidak merata dan sustainable. Sistem *ta'awun* menargetkan *al-falāḥ* yang holistik, mencakup kesejahteraan material dan spiritual, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.⁷⁴

E. Implementasi Kontemporer dan Tantangannya

Implementasi prinsip *ta'awun* dalam ekonomi kontemporer menghadapi berbagai tantangan. Pertama, dominasi sistem kapitalisme global yang telah hegemoni struktur ekonomi dunia melalui institusi-institusi seperti World Bank, IMF, dan WTO.⁷⁵ Negara-negara Muslim yang ingin mengimplementasikan sistem ekonomi Islam seringkali menghadapi tekanan politik dan ekonomi dari kekuatan kapitalisme global.

Kedua, pemahaman yang belum komprehensif tentang ekonomi Islam di kalangan umat Islam sendiri. Banyak Muslim yang masih memandang ekonomi Islam hanya dari aspek ritualistik (zakat, larangan riba) tanpa memahami paradigma filosofis dan sistemnya secara utuh.⁷⁶ Hal ini mengakibatkan implementasi yang parsial dan tidak optimal.

Ketiga, kurangnya inovasi produk dan institusi ekonomi Islam yang mampu bersaing dengan sistem konvensional. Meskipun telah ada pertumbuhan signifikan industri keuangan syariah, namun masih banyak produk yang sekadar meniru (*mimicry*) produk konvensional dengan modifikasi minimal.⁷⁷

Namun demikian, terdapat perkembangan positif yang mengindikasikan potensi besar sistem *ta'awun*. Global Islamic Finance Report 2023 menunjukkan bahwa aset keuangan Islam global telah mencapai USD 3.95 triliun dengan pertumbuhan rata-rata

⁷² Islamic Development Bank, *Leveraging Zakat*, 125-145.

⁷³ Charles Tripp, *Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 125-150.

⁷⁴ Chapra, *The Future of Economics*, 195-215.

⁷⁵ Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, 2nd ed. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010), 45-60.

⁷⁶ Siddiqi, *Islamic Economic Thinking*, 185-200.

⁷⁷ Hassan Zubair, *Islamic Finance: Structure and Growth* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2018), 234-250.

10% per tahun.⁷⁸ Beberapa negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi nasional mereka dengan hasil yang menggembirakan.

Studi empiris juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem ekonomi Islam yang lebih kuat cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Penelitian Asutay dan Yilmaz terhadap 47 negara mayoritas Muslim menemukan korelasi negatif signifikan antara pengembangan keuangan Islam dan tingkat ketimpangan pendapatan.⁷⁹

F. Relevansi *Ta'awun* Ekonomi di Era Modern

Era digital menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi implementasi prinsip *ta'awun*. Platform ekonomi digital seperti e-commerce, fintech, dan sharing economy dapat menjadi media baru untuk aktualisasi *ta'awun* ekonomi.⁸⁰ Model crowdfunding syariah, misalnya, merupakan inovasi kontemporer yang menggabungkan teknologi digital dengan prinsip *ta'awun* dan qard hasan.⁸¹

Blockchain dan cryptocurrency juga membuka kemungkinan baru untuk sistem keuangan yang lebih transparan dan inklusif. Beberapa ulama kontemporer seperti Mufti Muhammad Abu Bakar telah menganalisis kompatibilitas teknologi blockchain dengan prinsip-prinsip syariah.⁸² Zakat berbasis blockchain, misalnya, dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi sehingga mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Prinsip-prinsip *ta'awun* ekonomi memiliki relevansi kuat dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan PBB. SDG 1 (No Poverty), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 10 (Reduced Inequalities), dan SDG 17 (Partnership for the Goals) sejalan dengan nilai-nilai *ta'awun*.⁸³

Sistem zakat, jika dioptimalkan, memiliki potensi besar untuk pencapaian SDGs. Menurut estimasi Islamic Development Bank, jika seluruh potensi zakat di negara-negara OKI terealisasi, akan tersedia dana hingga USD 600 miliar per tahun untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.⁸⁴

⁷⁸ Thomson Reuters, *Islamic Finance Development Report 2023* (Toronto: Thomson Reuters, 2023), 15-20.

⁷⁹ Mehmet Asutay dan Dilvin Yilmaz, "Financial Inclusion and Islamic Finance," 135-140.

⁸⁰ Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, 285-305.

⁸¹ Zubair, *Islamic Finance: Structure and Growth*, 310-330.

⁸² Muhammad Abu Bakar, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain* (Blossom Finance, 2018), 12-25.

⁸³ United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: UN, 2015).

⁸⁴ Islamic Development Bank, *Leveraging Zakat*, 45-50.

Integrasi prinsip *ta'awun* ke dalam sistem ekonomi kontemporer tidak harus berarti penggantian total sistem yang ada, tetapi dapat dilakukan secara gradual dan selektif. Beberapa model yang dapat dikembangkan:

Model Dual System: Sistem ekonomi konvensional dan syariah beroperasi secara paralel dengan regulasi yang mengakomodasi keduanya. Malaysia dan Indonesia telah mengadopsi model ini dengan cukup sukses.⁸⁵

Model Hybrid: Integrasi selektif prinsip-prinsip syariah ke dalam institusi ekonomi konvensional. Misalnya, pengembangan *social impact bonds* yang berbasis syariah atau *ethical investment funds* yang mengadopsi screening syariah.⁸⁶

Model Transformatif: Transformasi sistemik menuju ekonomi yang sepenuhnya berbasis prinsip *ta'awun* dan nilai-nilai Islam. Model ini memerlukan political will yang kuat dan dukungan masyarakat luas, seperti yang pernah dicoba di Pakistan dan Sudan dengan hasil yang beragam.⁸⁷

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan fundamental mengenai konsep *ta'awun* ekonomi dalam Al-Qur'an dan relevansinya sebagai solusi Islam terhadap kesenjangan sosial di era kapitalisme:

Pertama, Al-Qur'an memuat landasan normatif yang komprehensif mengenai *ta'awun* ekonomi melalui ayat-ayat yang mengatur prinsip redistribusi kekayaan, solidaritas sosial, keadilan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kerja sama produktif. Konsep *ta'awun* ekonomi bukan sekadar anjuran moral, tetapi sistem ekonomi alternatif yang memiliki paradigma filosofis, mekanisme operasional, dan instrumen konkret untuk implementasinya.

Kedua, sistem ekonomi kapitalisme, meskipun efisien dalam produksi kekayaan, telah terbukti gagal dalam distribusi yang adil. Data empiris menunjukkan bahwa kesenjangan sosial-ekonomi di era kapitalisme semakin melebar, dengan 10% populasi terkaya menguasai 76% kekayaan global. Akar masalah ini terletak pada paradigma filosofis kapitalisme yang individualistik, materialistik, dan memisahkan ekonomi dari etika.

Ketiga, konsep *ta'awun* ekonomi menawarkan paradigma alternatif yang fundamental berbeda dari kapitalisme. Perbedaan ini meliputi: (a) Kepemilikan yang bersifat amanah dan fungsional, bukan absolut; (b) Integrasi etika dalam setiap transaksi ekonomi; (c) Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif; (d) Tujuan akhir

⁸⁵ Venardos, *Islamic Banking and Finance*, 89-110.

⁸⁶ Iqbal dan Molyneux, *Thirty Years of Islamic Banking*, 220-240.

⁸⁷ Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, 180-200.

berupa *falāḥ* yang holistik, bukan sekadar maksimalisasi profit; (e) Mekanisme redistribusi yang sistematis dan terstruktur.

Keempat, implementasi prinsip *ta'awun* melalui instrumen-instrumen seperti zakat produktif, keuangan syariah, koperasi syariah, dan wakaf produktif telah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Studi empiris membuktikan bahwa negara-negara dengan sistem ekonomi Islam yang lebih kuat cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah.

Kelima, prinsip *ta'awun* ekonomi memiliki relevansi tinggi dengan tantangan ekonomi kontemporer, termasuk ekonomi digital, sustainable development, dan krisis sosial-ekonomi pasca-pandemi. Integrasi prinsip *ta'awun* ke dalam sistem ekonomi kontemporer dapat dilakukan melalui berbagai model: dual system, hybrid, atau transformatif, tergantung pada konteks politik, sosial, dan ekonomi masing-masing negara.

Keenam, meskipun memiliki potensi besar, implementasi sistem *ta'awun* ekonomi menghadapi berbagai tantangan, termasuk hegemoni kapitalisme global, pemahaman yang belum komprehensif tentang ekonomi Islam, dan kurangnya inovasi produk dan institusi. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya kolektif dari berbagai stakeholder: ulama, ekonom, praktisi, pemerintah, dan masyarakat.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep *ta'awun* ekonomi dalam Al-Qur'an bukan hanya relevan, tetapi urgen untuk diaktualisasikan sebagai solusi terhadap kesenjangan sosial di era kapitalisme. *Ta'awun* ekonomi menawarkan jalan tengah antara individualisme ekstrem kapitalisme dan kolektivisme totaliter komunisme, yaitu sistem yang mengakui hak individu tetapi dalam kerangka tanggung jawab sosial dan solidaritas kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Mafhūm al-Naşṣ: Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-'Arabi, 2014.
- al-Farmawi, Abdul Hay. *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar*. Terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- al-Qaraḍāwī, Yusuf. *Fiqh al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah li-Aḥkāmihā wa Falsafatihā fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1999.
- al-Sadr, Muhammad Baqir. *Iqtisādunā*. Beirut: Dār al-Ta'āruf li al-Maṭbū'āt, 1987.
- al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1999.
- Asutay, Mehmet, dan Dilvin Yilmaz. "Financial Inclusion and Islamic Finance: A Survey of Islamic Financial Literacy." Dalam *Islamic Finance and Financial Inclusion*, diedit oleh Munawar Iqbal dan Asad Zaman, 124-146. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019.
- Badan Pusat Statistik. "Gini Ratio Indonesia Tahun 2023." Diakses 20 Oktober 2024. <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-ratio.html>.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. "Measuring the Effectiveness of Islamic Microfinance: An Indonesian Case." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 2 (2016): 223-237.
- Blaikie, Norman, dan Jan Priest. *Designing Social Research: The Logic of Anticipation*. 3rd ed. Cambridge: Polity Press, 2019.
- Chancel, Lucas, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, dan Gabriel Zucman. *World Inequality Report 2022*. Paris: World Inequality Lab, 2022.
- Chang, Ha-Joon. *23 Things They Don't Tell You About Capitalism*. London: Penguin Books, 2010.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln, eds. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.

-
- Friedman, Milton. "The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits." *The New York Times Magazine*, 13 September 1970.
- Gilpin, Robert. *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Hassan, M. Kabir, dan Mervyn K. Lewis, eds. *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007.
- Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Riyadh: Dār Ṭaybah, 1999.
- Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. *Al-Ḥisbah fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Iqbal, Munawar, dan Philip Molyneux. *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. London: Palgrave Macmillan, 2005.
- Islamic Development Bank. *Leveraging Zakat, Awqaf and CSR for Sustainable Development in OIC Member Countries*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2020.
- Kahf, Monzer. "The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare." Dalam *Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty*, diedit oleh Munawar Iqbal, 45-76. Leicester: Islamic Foundation, 2002.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park: SAGE Publications, 1985.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: The Islamic Academy, 1986.
- Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy*. Vol. 1. Terj. Ben Fowkes. London: Penguin Classics, 1990.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Leicester: The Islamic Foundation, 1981.
- . *Islam, Economics, and Society*. London: Kegan Paul International, 1994.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- OECD. *In It Together: Why Less Inequality Benefits All*. Paris: OECD Publishing, 2015.
- Oxfam International. "Inequality Kills: The Unparalleled Action Needed to Combat Unprecedented Inequality in the Wake of COVID-19." Oxfam Briefing Paper. Oxford: Oxfam GB, 2022.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2015.

-
- Piketty, Thomas. *Capital in the Twenty-First Century*. Terj. Arthur Goldhammer. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
- Polanyi, Karl. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. 2nd ed. Boston: Beacon Press, 2001.
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- . *Major Themes of the Qur'an*. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Islamic Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation, 2008.
- . *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.
- Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Diedit oleh Edwin Cannan. Chicago: University of Chicago Press, 1976.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Stiglitz, Joseph E. *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W.W. Norton & Company, 2012.
- Thomson Reuters. *Islamic Finance Development Report 2023*. Toronto: Thomson Reuters, 2023.
- Tripp, Charles. *Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 1998.
- Venardos, Angelo M. *Islamic Banking and Finance in South-East Asia: Its Development and Future*. 3rd ed. Singapore: World Scientific, 2012.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. 3rd ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Zubair, Hasan. *Islamic Finance: Structure and Growth*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2018.